

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

NO. 004/KEP-DIR/V/2022

TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN (INTERNAL AUDIT CHARTER) Direksi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

MENIMBANG

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam *Good Corporate Governance* (GCG), maka diperlukan praktek pengawasan yang mengacu pada prinsip tata kelola yang transparan, *accountable*, *responsibility*, independen dan *fairness*, sehingga dapat memastikan terwujudnya Bank yang sehat dan dapat menunjang perekonomian Nasional.

Dalam rangka mewujudkan pengawasan dan pengendalian yang efektif perlu adanya audit internal yang efektif yang didukung kesamaan pemahaman mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang audit intern.

Sebagai landasan dalam pelaksanaan fungsi audit intern diperlukan Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang berisikan visi dan misi, struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, kode etik dan akuntabilitas kepala SKAI.

MEMPERHATIKAN

Visi dan Misi PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

MENGINGAT

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Perapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.



MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT Bank Artha Internasional Tbk.
Sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan Direksi ini.

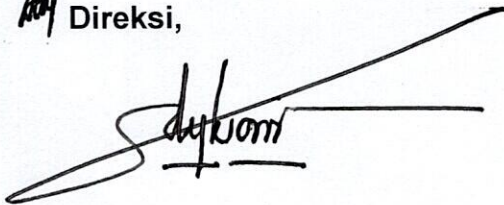
Surat Keputusan Direksi ini mulai efektif berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

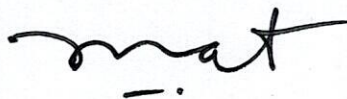
Tanggal : 25 Mei 2022

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Atty Direksi,

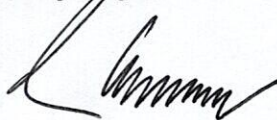


ANDY KASIH
Direktur Utama



ANAS LATIEF
Direktur Kepatuhan dan Direktur Independen

Menyetujui,



KIKY SYAHNAKRI
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen

INTERNAL AUDIT CHARTER PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Sistem pengendalian intern meliputi organisasi, kebijakan dan pedoman operasional yang dapat memberikan tambahan nilai dan peningkatan perbaikan sistem operasional usaha, terutama terhadap *risk management*, *internal control* dan *good corporate governance*. Sistem pengendalian intern harus merupakan komitmen yang harus dipatuhi secara penuh oleh seluruh jajaran yang ada dalam perusahaan, termasuk didalamnya jajaran manajemen perusahaan, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Audit Intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern perusahaan yang memiliki peran penting dalam melindungi dan meningkatkan aktivitas operasional usaha sesuai visi dan misi bank.

Aspek-aspek yang berkaitan dengan visi, misi, struktur organisasi, kedudukan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, kode etik, fungsi kepala Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan persyaratan auditor dinyatakan tertulis oleh Direktur Utama dan disetujui Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dalam bentuk Internal Audit Charter, yang penyusunannya berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang "Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum"

Pasal 2

VISI DAN MISI AUDIT INTERN

Visi Audit Intern menjadi audit intern yang berperan sebagai *Strategic Partner*.

Misi Audit Intern untuk mengawasi dan menjaga penggunaan dan pengelolaan harta (*asset*) bank demi kepentingan Bank Artha Graha Internasional Tbk. (pemegang saham) dan masyarakat penyimpan dan pengguna dana serta pengguna jasa bank lainnya, sehingga tumbuh menjadi bank yang sehat dan *prudent* serta mampu berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

Pasal 3**STRUKTUR ORGANISASI DAN KEDUDUKAN**

1. Internal Audit adalah unit kerja dalam organisasi Bank Artha Graha Internasional Tbk. yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank.
2. Internal Audit dipimpin oleh kepala SKAI, kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
3. Kedudukan kepala SKAI dalam struktur organisasi bertanggungjawab langsung dibawah Direktur Utama, namun dalam menjalankan pengawasan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit.
4. SKAI dalam melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya memperoleh dukungan penuh dari Manajemen, Direksi dan Dewan Komisaris serta Komite Audit agar para Auditor Intern dapat melaksanakan tugas secara independen dan tanpa hambatan.

Pasal 4**RUANG LINGKUP AUDIT INTERN**

Secara umum ruang lingkup audit intern meliputi segala kegiatan audit dan evaluasi kecukupan (*adequacy*) dan efektivitas sistem pengendalian intern yang berlaku di Bank Artha Graha Internasional Tbk. dan kualitas prestasi kerja (*performance*) dalam mengemban tanggung jawab pekerjaan yang ditugaskan.

Ruang lingkup audit intern termasuk menelaah sistem-sistem yang dibuat untuk memastikan ditaatinya semua kebijaksanaan-kebijaksanaan, rencana-rencana, prosedur-prosedur, hukum dan peraturan-peraturan yang mungkin mempunyai dampak yang signifikan terhadap operasi maupun laporan-laporan, dan menentukan apakah organisasi mentaati berbagai kebijaksanaan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang berlaku.

Pasal 5**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SERTA WEWENANG
SATUAN KERJA AUDIT INTERN**

Tugas pokok SKAI meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantaun hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain melalui audit.
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Adapun Wewenang dan Tanggung Jawab SKAI, yaitu :

1. SKAI memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan operasional bank guna meyakini bahwa kegiatan tersebut dilakukan secara baik, benar dan sehat sesuai kebijakan, aturan dan prosedur yang ditetapkan. Untuk menunjang tugasnya SKAI diberikan wewenang untuk mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI.
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit
4. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis
6. SKAI harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi dengan selalu menerapkan prinsip kerja yang cermat, seksama dan tegas untuk melayani organisasi Bank Artha Graha Internasional Tbk. dengan cara yang konsisten dengan berbagai norma audit intern dan kode etik yang berlaku di Bank Artha Graha Internasional Tbk. Tanggung jawab ini mencakup pula koordinasi kegiatan-kegiatan audit intern dengan kegiatan-kegiatan unit-unit kerja lainnya guna mencapai berbagai tujuan/sasaran audit dan tujuan/sasaran organisasi Bank Artha Graha Internasional Tbk. dengan cara sebaik-baiknya.

7. SKAI harus segera melaporkan setiap kejadian/temuan yang menurut penilaiannya akan dapat menimbulkan gangguan atas kelangsungan kegiatan perusahaan kepada Direktur Utama serta Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
8. SKAI harus dapat bertindak sebagai konsultan bagi pihak-pihak intern yang membutuhkan. SKAI harus segera memberi tanggapan atas setiap usulan perubahan kebijakan dan/atau sistem dan prosedur yang baru untuk dapat memastikan bahwa dalam usulan tersebut telah dimasukkan unsur-unsur pengendalian intern sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
9. SKAI harus membuat rencana audit tahunan yang disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assessment*) dan alokasi anggaran yang harus disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
10. SKAI memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang dilakukan dengan tetap mengacu kepada panduan dan standar audit yang ada pada Bank Artha Graha Internasional Tbk.
11. SKAI harus melakukan pemantauan/review terhadap tindak lanjut dan/atau langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh auditee terhadap hasil pemeriksaan intern dan ekstern kemudian melaporkan hasil pemantauan/ reviewnya kepada Direktur Utama dan Komite Audit.
12. SKAI bekerja sama dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
13. SKAI bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bank dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus dan bersifat sementara.
 - b. Penggunaan jasa pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada point a. diatas yang bersifat sementara dapat dikecualikan untuk:
 - 1) penggunaan jasa pihak ekstern terkait teknologi informasi; dan/atau
 - 2) penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Bank wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada point a. kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern menjadi tanggung jawab kepala SKAI.
 - e. Bank wajib memastikan independensi penggunaan pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern.
14. Audit internal memiliki kewenangan untuk memantau semua tindak lanjut dari auditee.
15. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, SKAI wajib melakukan komunikasi dengan Otorisasi Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6**FUNGSI KEPALA SATUAN KERJA AUDIT INTERN**

1. Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
2. Kepala SKAI bertanggung jawab untuk:
 - a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;
 - b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
 - c. Memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank;
 - d. Menyusun dan mengkaji piagam audit intern paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.
 - e. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
 - f. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
 - g. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 - h. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 - i. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
 - j. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern:
 - (1) Terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak ekstern bersifat sementara;
 - (2) Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI; dan
 - (3) Pihak ekstern mematuhi piagam audit intern Bank

Pasal 7**KODE ETIK AUDIT INTERN****1. Integritas**

Setiap auditor intern harus memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:

- a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya;
- b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas;
- c. Menghindari benturan kepentingan, contoh benturan kepentingan:
 - (1) Anggota SKAI melakukan audit terhadap area penugasan sebelumnya tanpa pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan.
 - (2) Anggota SKAI baru yang direkrut dari unit tertentu, ditugaskan untuk melakukan audit terhadap unit asal tanpa melewati masa tunggu (*cooling-off period*)
- d. Mengimplementasikan Kode Etik Audit Intern.

2. Objektivitas

- a. Setiap auditor intern berkewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh kejujuran, obyektivitas dan ketekunan serta larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak.
- b. Obyektivitas mengharuskan setiap auditor intern memiliki kebebasan sikap mental, dan kepercayaan yang jujur akan hasil pekerjaan auditnya.
- c. Membuat konsep prosedur, merancang sistem, memasang sistem, melaksanakan sistem, bukan merupakan fungsi audit. Setiap karyawan Bank Artha Graha Internasional Tbk. dalam kapasitasnya sebagai seorang auditor intern tidak diperkenankan sama sekali untuk turut terlibat atau melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang disebutkan diatas karena dinilai mengurangi obyektivitas audit.

3. Kerahasiaan

- a. Setiap auditor intern harus bijaksana (*prudent*) dalam menggunakan informasi yang diperolehnya selama melakukan tugas auditnya.

- b. Setiap auditor intern harus menjaga agar informasi yang bersifat rahasia jangan sampai dibocorkan.
- c. Sebagai pengecualian adalah penyampaian informasi rahasia kepada pihak-pihak yang berhak memperolehnya, sesuai dengan perintah/pengarahan dari Kepala SKAI.
- d. Setiap auditor intern tidak boleh menggunakan informasi yang bersifat rahasia untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang dapat merugikan kesejahteraan organisasi pada umumnya, anggota komisaris sebagai perwakilan para pemilik saham dan atau manajemen.
- e. Setiap auditor intern harus mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan guna menjaga kerahasiaan catatan-catatan dan berbagai data yang seharusnya bersifat rahasia.

3. Kompetensi dan Profesionalisme

- a. Setiap auditor intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit intern terhadap Bank secara menyeluruh;
- b. Memastikan setiap auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis; dan
- c. Memastikan setiap auditor intern harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi demi terjaminnya pemenuhan tujuan audit intern di Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Pasal 8

PERSYARATAN AUDITOR

- 1. Mengusahakan dengan semaksimal mungkin bahwa para auditor intern memiliki keahlian standard professional audit intern dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas audit mereka. Untuk ini Kepala SKAI bersama Direktur Utama dan para anggota Direksi lainnya harus menentukan berbagai kriteria pendidikan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk berbagai tugas audit dengan mempertimbangkan juga ruang lingkup dan tingkat tanggung jawab berbagai tugas audit tersebut.
- 2. Mengusahakan dengan semaksimal mungkin agar para auditor intern baik sebagai unit kerja maupun pribadi memiliki berbagai pengetahuan, ketrampilan dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas audit, termasuk keahlian dalam menerapkan norma-norma audit intern, prosedur-prosedur audit intern dan teknik-teknik audit. Disiplin ilmu yang dimaksud adalah akuntansi, ekonomi, perbankan secara umum,

statistik, perpajakan, hukum dan *electronic data processing*. Karena tidaklah mungkin bagi seorang auditor intern untuk menguasai sendiri semua disiplin ilmu tersebut, maka Kepala SKAI harus memastikan bahwa para auditor intern Bank Artha Graha Internasional Tbk. secara kolektif harus memiliki berbagai pengetahuan dan ketrampilan yang disebutkan diatas agar dapat menjalankan tugas audit dengan memadai.

3. Memastikan bahwa para auditor intern di Bank Artha Graha Internasional Tbk. dan dirinya sendiri sebagai pejabat audit tertinggi di Bank Artha Graha InternasionalTbk., mentaati kode etik praktek audit intern di Bank Artha Graha Internasional Tbk.